

BAB I

PENDAHULUAN

Proses hidup manusia secara alamiah dimulai dengan kelahiran dan berakhir dengan kematian. Setiap tahapan dari proses yaitu diantaranya tumbuh dewasa dan bekerja bagi manusia merupakan peristiwa yang wajar. Salah satu hal yang juga merupakan tahapan dalam proses hidup adalah adanya suatu perkawinan yang bahagia. Dengan melakukan perkawinan manusia mengharapkan untuk bisa memperoleh keturunan yang baik sehingga dapat meneruskan garis keturunan dan silsilah hidup dari orangtuanya. Akan tetapi, dikarenakan adanya faktor-faktor tertentu seperti misalkan faktor keadaan biologis dari pasangan tersebut, terkadang kehadiran seorang anak yang sangat diharapkan dalam keluarga tersebut sulit untuk terwujud.

Wirjono Prodjodikoro, berpendapat bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat tertentu.¹ Menurut Paul Scholten, perkawinan adalah hubungan abadi antara dua orang yang berlainan kelamin yang diakui oleh Negara. Sedangkan R. Subekti mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²

Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menjabarkan mengenai definisi perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1984, hal. 7.

² Subekti, *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*, Inter Masa, Bandung, 1980, hlm. 23.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan pengertian Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di atas dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya dengan dasar dan tonggak Ketuhanan Yang Maha Esa.

Terlepas dari tujuan utama perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 di atas, namun pada kenyataannya bahwa untuk dapat dikaruniai seorang anak merupakan impian dan harapan yang besar dari setiap pasangan suami istri. Kehadiran anak dalam sebuah keluarga diharapkan akan dapat menghangatkan suasana keluarga, menambah keceriaan bagi kedua pasangan, dan tentunya dengan adanya seorang anak maka salah satu harapan dan impian terbesar sebuah keluarga dalam sebuah perkawinan yaitu untuk mendapatkan keturunan telah tercapai. Oleh karena itu, bagi pasangan suami istri yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat mendapatkan keturunan akan tetapi tentunya tetap mempunyai keinginan yang besar untuk memiliki keturunan, maka ada sebuah cara yang diharapkan dapat mengatasi hal yaitu dengan melakukan *pengangkatan anak* atau yang juga dikenal dengan istilah “adopsi”.

Anak merupakan makhluk ciptaan Allah yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Anak merupakan generasi bangsa yang harus dijamin hak hidupnya agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Oleh karenanya, anak harus

dijaga dan dirawat dengan baik, karena anak merupakan anugerah dan perhiasan kehidupan fana ini sekaligus pelengkap kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga.³

Anak yang lahir dari hubungan yang tidak halal pun ini tetap tidak mengurangi kualitasnya sebagai sosok yang dilahirkan dalam keadaan suci tanpa menanggung dosa yang telah diperbuat oleh orang tuanya. Oleh karenanya, anak yang fitrah ini, harusnya bisa mendapatkan status dan kehidupan yang layak dalam hidupnya, apalagi anak merupakan titipan Allah dalam sebuah keluarga sehingga bisa menjadi penghibur lara yang suatu saat bisa menghampiri.

Istilah “adopsi” berasal dari bahasa Latin yaitu *adoptio* atau *adaptie* dalam bahasa Belanda dan menurut Kamus Hukum berarti : pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.⁴ Anak yang tadinya tidak mempunyai hubungan darah dengan ayah atau ibu angkatnya setelah diadopsi dianggap sebagai anak sendiri.⁵ Adopsi atau pengangkatan anak merupakan salah satu jalan bagi pasangan yang belum dikaruniai anak. Kehadiran seorang anak meskipun merupakan hasil adopsi sekalipun diharapkan dapat memberi keceriaan dan mengisi hari-hari dalam kehidupan berumah tangga dari pasangan suami istri tersebut. Terkadang bahkan ada pula pasangan yang menjadikan anak adopsi sebagai “pancingan” agar kelak mereka memiliki keturunan kandung mereka sendiri.

³ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Malang Press, Malang, 2008, hal. 299-300.

⁴ J. C. T Simonangkir, Rudy T. Erwin dan J. T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 4.

⁵ R. Subekti dan Tirtosoedibio, *Pengangkatan seorang anak sebagai anak kandungnya*, *Kamus Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal. 6.

Keinginan suami istri untuk mendapatkan buah hati adalah keinginan yang sejalan dengan fitrah kemanusiaan sebagai bapak atau ibu, tidak ada penghalang dari sisi syar'i bagi keduanya untuk berikhtiar dalam batas-batas kaidah syariat yang suci, namun terkadang ikhtiar mereka berdua belum juga membuahkan hasil, upaya keras mereka dibayangi aroma kegagalan, padahal harapan hati akan buah hati sudah sedemikian menggebu, akhirnya muncul pemikiran untuk menempuh jalan *tabanni*, mengangkat anak yang tidak lahir dari rahim sendiri sebagai anak dan hidup dalam keluarga tersebut.

Faktor lain dari pengangkatan anak terkadang karena keinginan mereka untuk meringankan beban orang tua kandung anak angkatnya yang serba minim, baik karena hidup pas-pasan atau karena mempunyai anak yang banyak. Alhasil, faktor ini menjadi penyebab kurangnya perhatian terhadap kesehatan, pendidikan, perawatan, pengajaran, dan kasih sayang anak-anaknya. Setiap anak yang dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya balita (bayi dibawah lima tahun). Demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami fase-fase yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya.⁶

Namun yang menjadi persoalan, *tabanni* (pengangkatan anak) yang

⁶ Mufidah Ch., *Op.Cit.*, hal. 302.

dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah dengan cara menghilangkan status atau hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, artinya dengan sengaja tidak memberitahukan bahwa sebenarnya mereka mengangkat anak tersebut dan tidak dilahirkan dari rahim sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang di perbolehkan atau anjuran hanya untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab).⁷

Terlepas dari beraneka ragamnya alasan dari sebuah pasangan suami istri untuk melakukan pengangkatan anak, tentunya harus didasari dengan niat dan keikhlasan serta rasa kasih sayang yang tulus untuk merawat, mendidik serta membesarkan si anak. Dan juga yang tidak kalah penting untuk diingat dan diperhatikan, bahwa karena pengangkatan anak atau adopsi itu adalah merupakan suatu perbuatan hukum (khususnya perbuatan hukum perdata) sehingga dalam proses pengangkatan anak haruslah diperhatikan tata cara dan hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang berlaku.

Dalam kehidupan bermasyarakat, pengangkatan anak atau adopsi menjadi salah satu solusi bagi keluarga yang tidak dapat memiliki anak. Keinginan untuk bisa melanjutkan keturunan pada umumnya menjadi alasan terbanyak mengapa sebuah keluarga ingin menjadikan anak angkat sebagai anak kandungnya sendiri dengan cara mengadopsi mereka. Dalam melakukan adopsi, salah satu yang

⁷ *Ibid.*, hal. 304.

penting untuk diperhatikan ialah bahwa dalam proses adopsi haruslah memperhatikan kepentingan dari anak yang akan diadopsi tersebut. Hal ini sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam antar orang-orang yang beragama Islam di Indonesia telah menjadi wewenang Pengadilan Agama sejak tahun 2006 dengan lahirnya Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana termuat pada angka 20 huruf (a) penjelasan pasal 49 undang-undang tersebut.

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktek melalui lembaga peradilan agama, maka sebelum terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam jika diperbandingkan dengan definisi anak angkat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “ Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat.

Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Pengangkatan anak atau adopsi bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Di Indonesia sendiri, masalah pengangkatan anak ada diatur dalam Pasal 39 – 41 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Tujuan dari lembaga pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak ada anak. Hal ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan

keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak.⁸

Akan tetapi pada kenyataannya sekarang ini, perkembangan masyarakat menunjukkan bahwa tujuan lembaga pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai motivasi yang mendorong seseorang untuk mengangkat anak, bahkan tidak jarang pula karena faktor politik, ekonomi, sosial dan sebagainya.⁹

Secara umum disadari, bahwa yang terpenting dalam soal pengangkatan anak ini adalah demi kepentingan yang terbaik bagi si anak. Pengangkatan anak selalu mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan orang tua. Pengangkatan anak melarang pemanfaatan anak untuk kepentingan orang lain. Pengangkatan anak meliputi usaha mendapatkan kasih sayang, pengertian dari orang tua angkatnya, serta menikmati hak-haknya tanpa mempersoalkan ras, warna, seks, kebangsaan atau sosial.¹⁰

Islam yang turun sebagai *rahmat li al-âlamîn* mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang vertikal dan horizontal, termasuk juga dalam rangka memberikan perlindungan pemeliharaan sehingga kesejahteraan anak bisa terjamin hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri. Maka, Institusi keluarga dalam Islam, menjadi bahasan yang sangat penting dalam hukum Islam. Institusi kekeluargaan yang utuh adalah penting untuk menjamin kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Sebaliknya keruntuhan institusi keluarga pula bisa menyebabkan

⁸ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tiinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 7.

⁹ Andi Syamsu Alam dan H.M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 54.

pelbagai kesan negatif.¹¹

Dalam institusi hukum keluarga Islam, untuk memenuhi hak-hak anak yang dilahirkan atau untuk memberikan status dan kesejahteraan anak, dikenal sebuah istilah *Iqrâr bi al-Nasab* atau istilah yang bertujuan untuk memberikan status nasab atau memperjelas asal usul seorang anak yang tidak teridentifikasi nasabnya. Status nasab yang diberikan kepada seorang anak akan mempunyai efek dalam kehidupannya di masa mendatang.

Disamping itu, *al-Tabannî* atau tabanni (pengangkatan anak) juga dikenal dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya lapangan hukum keluarga. *al-Tabannî* mempunyai dua pengertian. *Pertama*; mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh kasih sayang, tanpa diberikan status ‘anak kandung’ kepadanya, hanya saja ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. *Kedua*; mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai “anak kandung”, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya, dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya.¹²

Anak angkat dalam pengertian yang pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak angkat bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut

¹⁰ Muderis Zaini, *Op.Cit.*, hal. 8.

bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Anak angkat dalam pengertian yang kedua terkait dengan masalah hukum, seperti statusnya, akibat hukumnya, dan sebagainya. Anak angkat dalam pengertian yang kedua secara hukum telah berkembang dan dikenal di berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri, khususnya dalam bidang keperdataan.¹³

Penulisan skripsi ini akan mengkaji aspek normatif dan juga aspek psikologis dari lembaga pengangkatan anak dengan segala akibat hukumnya dalam hal perlindungan hukum pengangkatan anak di Indonesia dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu dengan dilatar belakangi dan didasari uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul: **Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2008/Pa.Medan).**

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun judul yang diajukan dalam penelitian skripsi ini adalah “**Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2008/Pa.Medan)**”. Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas judul yang diajukan maka berikut ini akan diberikan pengertian atas judul yang dimaksudkan yaitu:

- Tinjauan Yuridis adalah suatu telaah berdasarkan ketentuan perundang-

¹¹ Andi Syamsu Alam dan H.M. Fauzan, *Op.Cit.*, hal. 67.

¹² *Ibid.*, hal. 71.

¹³ Abdul Aziz Dahlan (*et. al.*), *Eksiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996. Hal. 27

undangan.

- Terhadap adalah sisi atau bagian.¹⁴
- Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan orang tua angkat.¹⁵
- Melalui adalah jalan atau cara.
- Penetapan adalah perbuatan atau proses menetapkan.¹⁶
- Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, warisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah serta ekonomi syari'ah.¹⁷
- Studi Kasus Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2008/Pa.Medan adalah kasus yang akan diteliti.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dikatakan pembahasan skripsi ini adalah tentang telaah juridis terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dengan adanya penetapan Pengadilan Agama dengan menelaah putusan Penetapan Nomor

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 771.

¹⁵ Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal.20.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hal. 659.

128/Pdt.P/2008/Pa.Medan.

B. Alasan Pemilihan Judul

Pengangkatan anak di Indonesia kecuali dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (misal, surat edaran MA. Ri No 6 tahun 1983 Jo No 2 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak), juga dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui lembaga adat, sesuai dengan Hukum adat masing-masing lingkungan hukum adat. dan ada pula ketentuan-ketentuan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian pengangkatan anak: Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku dimasyarakat yang bersangkutan.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum. Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan

¹⁷ J. C. T Simonangkir, Rudy T. Erwin dan J. T. Prasetyo, *Op.Cit.*, hal. 55.

yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah proses tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri yang diberi makan, pakaian, supaya tumbuh menjadi dewasa dan diperlakukan sebagai anaknya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama.

Berdasarkan uraian di atas maka ada bebera point yang menjadi alasan pemilihan judul skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pengangkatan di Pengadilan Agama Medan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap penetapan Pengadilan Agama terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

C. Permasalahan

Untuk memudahkan dalam mencapai tujuan pembahasan dalam skripsi ini, harus lebih dahulu diketengahkan mengenai permasalahannya. Dengan perkataan lain bahwa bagian permasalahan dijadikan pangkal untuk pembahasan berikutnya. Dan selanjutnya akan memberikan gambaran akan pemecahan permasalahannya.

Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengangkatan di Pengadilan Agama Medan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penetapan Pengadilan Agama terhadap

pelaksanaan pengangkatan anak?

D. Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian kebenarannya harus diuji melalui hasil-hasil penelitian.

“Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hipotesa, karena hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian “. ¹⁸

Dengan demikian maka dapat diberikan hipotesis atas permasalahan yang diajukan yaitu :

1. Proses pelaksanaan pengangkatan di Pengadilan Agama Medan dimulai dari adanya permohonan pengangkatan anak dari calon orang tua angkat serta dilampiri dengan syarat-syarat tertentu.
2. Akibat hukum terhadap penetapan Pengadilan Agama terhadap pelaksanaan pengangkatan anak maka orang tua angkat berkewajiban memelihara dan mendidik anak tersebut.

E. Tujuan Penelitian

¹⁸ Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.

Adapun tujuan Penulisan dalam skripsi ini adalah untuk :

1. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pengangkatan anak dengan adanya penetapan Pengadilan Agama.

2. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum pengangkatan anak.

3. Untuk masyarakat luas.

Penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi masyarakat luas tentang tata cara pengangkatan anak.

F. Metode Pengumpulan Data

Di dalam melaksanakan pengumpulan data maupun keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Dengan penelitian kepustakaan ini dimaksudkan usaha mempelajari buku-buku, majalah ilmiah, bahan perkuliahan dan literatur atau bahan lainnya yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Dalam penelitian lapangan ini, guna memperoleh data atau informasi penulis

langsung turun ke lapangan dengan pokok permasalahan dengan mengadakan wawancara dengan panitera dan mempelajari kasus penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Medan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun dalam lima bab yang mana tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sebagaimana diuraikan berikut ini :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Pengesan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. PENGERTIAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Pengertian Anak Angkat, Pengertian Pengangkatan Anak, Alasan dan Tujuan Pengangkatan Anak, serta Dasar Hukum Pengangkatan Anak

BAB III. PENGERTIAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA

Dalam bab ini diuraikan tentang : Pengertian Pengadilan Agama, Kompetensi Absolut Pengadilan Agama, Susunan Organisasi Peradilan Agama serta Kekuasaan dan Kewenangan Peradilan Agama Tentang Pengangkatan Anak

BAB IV. PELAKSANAAN PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK OLEH PENGADILAN AGAMA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Proses Pelaksanaan Pengangkatan Di Pengadilan Agama Medan Serta Akibat Hukum Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Tanggung Jawab Terhadap Pengangkatan Anak.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diberikan Kesimpulan dan Saran atas pembahasan yang telah dilakukan.

